



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 187/Pid.Sus/2016/PN. BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAPRIANTO Bin MUH. TAHIR alias ANTO;**
2. Tempat lahir : Bontominasa Kecamatan Bulukumpa;
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 13 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kassi Kelurahan Tanah Jaya Kec. Kajang Kab. Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : sopir Mobil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
3. Diperpanjang Oleh Ketua pengadilan Negeri Bulukumba (Tahap I), sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016;
4. Diperpanjang Oleh Ketua pengadilan Negeri Bulukumba (Tahap II), sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum ZAINUDDIN BATOI, SH. dan TAHIRUDDIN, SH., MH. keduanya Pengacara/Penasehat Hukum beralamat pada yayasan Lembaga bantam Hukum Sinar Keadilan beralamat di Jalan nenas Nomor 8 a Kelurahan Caile kab. Ujung ulu Kab. Bulukumba berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis Nomor: 187/Pid.Sus/2016/PN. Blk. tanggal 1 Desember 2016;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor 187/Pid.sus/2016/PN.Blk., tanggal 1 Desember 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.sus/2016/PN.Blk., tanggal 1 Desember 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **SAPRIANTO Bin MUH. TAHIR alias ANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SAPRIANTO Bin MUH. TAHIR alias ANTO** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun**, dkurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menetapkan untuk tetap menahan terdakwa di rumah tahanan Negara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet besar shabu-shabu yang disimpan didalam plastik bening;
 - 1 (satu) sachet shabu-shabu yang disimpan dalam plastik bening;
 - 11 (sebelas) sachet kecil shabu-shabu yang disimpan dalam plastik bening;
 - 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu-shabu;
 - 4 (empat) buah korek gas;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;

Halaman 2 dari Halaman 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya plastik kosong;
- 1 (satu) bah gunting lipat;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah tempat rokok a mild;
- 1 (satu) buah kotak kayu;

dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut yang kedua kalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa Saprianto Bin Muh. Tahir Alias Anto bersama-sama dengan saksi Muh. Nasir Bin Tibong Alias Anci dan saksi Muh. Justar Gatot Bin Abd. Asis Alias Ato (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Dusun Batuasang Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yakni tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yakni barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 19,2157 gram, 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 4,5897 gram dan 11 (sebelas) sachet plastik bening dengan berat netto 7,4251 gram yang mengandung *Metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2914/NNF/III/2016 tanggal 22 Agustus 2016, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Gusnadi Indra Bin Gasman dan saksi Syarifuddin Bin Kentang menerima laporan masyarakat adanya transaksi Narkotika, lalu para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan beberapa rekannya langsung menuju ke lokasi. Setibanya di Dusun Batuasang Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba tepatnya di rumah saksi Hariani Rasyid Alias Ani, para saksi melakukan pengintaian selama beberapa menit kemudian para saksi melihat terdakwa bersama dengan saksi Muh. Nasir Bin Tibong Alias Anci dan saksi Muh. Justar Gatot Bin Abd. Asis Alias Ato keluar dari rumah sehingga para saksi mendekatinya dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan saksi Muh. Nasir Bin Tibong Alias Anci dan saksi Muh. Justar Gatot Bin Abd. Asis Alias Ato sehingga pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket besar berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) paket kecil ditemukan ditempat rokok A Mild didalam tas warna hitam, 1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket kecil ditemukan ditempat rokok A Mild, 6 (enam) paket kecil ditemukan dikotak yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting lipat, 4 (empat) korek gas dan 1 (satu) sachet plastik bening isinya kosong ditemukan didalam tas warna hitam, lalu para saksi memeriksa bagian belakang rumah saksi Hariani Rasyid Alias Ani yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah Bong.

Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh saksi Gusnadi Indra Bin Gasman dan saksi Syarifuddin Bin Kentang dari terdakwa, kemudian ditunjukkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Asman sebanyak 1 (satu) bal seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang kemudian dibagi menjadi paket besar, paket sedang dan paket kecil yang ditemukan pada terdakwa sewaktu dilakukan penggeledahan oleh aparat Kepolisian.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ternyata 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 19,2157 gram, 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 4,5897 gram dan 11 (sebelas) sachet plastik bening dengan berat netto 7,4251 gram tersebut berisi kristal bening adalah merupakan Shabu-Shabu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2914/NNF/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening serta Urine miik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa Saprianto Bin Muh. Tahir Alias Anto, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----

KEDUA :

Bahwa terdakwa Saprianto Bin Muh. Tahir Alias Anto bersama-sama dengan saksi Muh. Nasir Bin Tibong Alias Anci dan saksi Muh. Justar Gatot Bin Abd. Asis Alias Ato (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Dusun Batuasang Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

Halaman 4 dari Halaman 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yakni barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 19,2157 gram, 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 4,5897 gram dan 11 (sebelas) sachet plastik bening dengan berat netto 7,4251 gram yang mengandung *Metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2914/NNF/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Gusnadi Indra Bin Gasman dan saksi Syarifuddin Bin Kentang menerima laporan masyarakat adanya transaksi Narkotika, lalu para saksi dan beberapa rekannya langsung menuju ke lokasi. Setibanya di Dusun Batuasang Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba tepatnya di rumah saksi Hariani Rasyid Alias Ani, para saksi melakukan pengintaian selama beberapa menit kemudian para saksi melihat terdakwa bersama dengan saksi Muh. Nasir Bin Tibong Alias Anci dan saksi Muh. Justar Gatot Bin Abd. Asis Alias Ato keluar dari rumah sehingga para saksi mendekatinya dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan saksi Muh. Nasir Bin Tibong Alias Anci dan saksi Muh. Justar Gatot Bin Abd. Asis Alias Ato sehingga pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket besar berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) paket kecil ditemukan ditempat rokok A Mild didalam tas warna hitam, 1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket kecil ditemukan ditempat rokok A Mild, 6 (enam) paket kecil ditemukan dikotak yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting lipat, 4 (empat) korek gas dan 1 (satu) sachet plastik bening isinya kosong ditemukan didalam tas warna hitam, lalu para saksi memeriksa bagian belakang rumah saksi Hariani Rasyid Alias Ani yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah Bong.

Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh saksi Gusnadi Indra Bin Gasman dan saksi Syarifuddin Bin Kentang dari terdakwa, kemudian ditunjukkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Asman sebanyak 1 (satu) bal seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang kemudian dibagi menjadi paket besar, paket sedang dan paket kecil yang ditemukan pada terdakwa sewaktu dilakukan penggeledahan oleh aparat Kepolisian.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ternyata 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 19,2157 gram, 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 4,5897 gram dan 11 (sebelas) sachet plastik bening dengan berat netto 7,4251 gram tersebut berisi kristal bening adalah merupakan Shabu-Shabu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2914/NNF/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening serta Urine miik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyalurkan, menjadi perantara atau menyimpan barang tersebut karena terdakwa kapasitasnya bukan dokter, pedagang farmasi, pabrik obat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan.

-----Perbuatan terdakwa Saprianto Bin Muh. Tahir Alias Anto, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----

ATAU KETIGA :

Bahwa terdakwa Saprianto Bin Muh. Tahir Alias Anto bersama-sama dengan saksi Muh. Nasir Bin Tibong Alias Anci dan saksi Muh. Justar Gatot Bin Abd. Asis Alias Ato (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Dusun Batuasang Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :-----

Berawal ketika sekitar jam 13.00 wita, saksi Muh. Nasir Bin Tibong Alias Anci dijemput oleh terdakwa untuk mengembalikan mobil milik saksi Muh. Justar Gatot Bin Abd. Asis Alias Ato yang sedang berada di rumah saksi Hariani Rasyid Alias Ani. Setibanya di rumah saksi Hariani Rasyid Alias Ani tersebut, terdakwa, saksi Muh. Nasir Bin Tibong Alias Anci dan saksi Muh. Justar Gatot Bin Abd. Asis Alias Ato masuk ke dalam kamar belakang untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh. Nasir Bin Tibong Alias Anci dan saksi Muh. Justar Gatot Bin Abd. Asis Alias Ato, dengan cara terdakwa mengambil botol kemudian penutup botol tersebut dilubangi lalu ditancapkan 2 (dua) buah pipet dan disalah satu pipet tersebut dipasang kaca pireks lalu kaca pireks tersebut di isi shabu-shabu, selanjutnya kaca pireks yang berisi shabu-shabu dibakar dengan menggunakan korek gas dan hasil dari pembakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap itulah yang di isap berulang kali secara bergantian.

Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh. Nasir Bin Tibong Alias Anci dan saksi Muh. Justar Gatot Bin Abd. Asis Alias Ato berpamitan kepada saksi Hariani Rasyid Alias Ani untuk pulang dan ketika di jalan didepan rumah saksi Hariani Rasyid Alias Ani, terdakwa bersama saksi Muh. Nasir Bin Tibong Alias Anci dan saksi saksi Muh. Justar Gatot Bin Abd. Asis Alias Ato dicegah dan digeledah oleh aparat Kepolisian.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan orang yang sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi kesehatan, atau orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan.

-----Perbuatan terdakwa Saprianto Bin Muh. Tahir Alias Anto, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 6 dari Halaman 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti, serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **GUSNADI INDRA Bin GASMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekita pukul 17.30 wita di Dusun Batuasang Desa Singa kec. Herlang Kab. Bulukumba, saksi bersama dengan SYARIFUDDIN melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa, Muh. Nasir alias anci dan Muh. Justar gatot alias Ato dan Hariani Rasyid alias ANI ;
- Bahwa dalam penggeladahan tersebut, saksi bersama Tim menemukan 1 (satu) paket besar yang diduga shabu, 1 (satu) paket sedang yang diduga shabu, 11 (sebelas) paket kecil yang diduga shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting lipat, 4 (empat buah korek gas, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bungkus plastic bening yang berisikan plastic bening kosong yang diakui sebagai milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah bong ditemukan dibelakang rumah HARIANI RASYID;
- Bahwa benar saksi menemukan 1 (satu) paket besar dan 4 (empat) paket kecil yang diduga shabu ditemkan dalam tempat rokok a mild didalam tas warna hitam, 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil yang diduga shabu ditemukan dalam tempat rokok a mild, 6 (enam) paket kecil ditemukan dikotak yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan disaku celana terdakwa dan 1 buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting lipat, 4 (empat buah korek gas dan 1 (satu) buah bungkus plastic bening yang berisikan plastic bening kosong ditemukan dalam tas warna hitam yang semuanya diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa bersama Muh. Nasir alias anci dan Muh. Justar gatot alias Ato telah bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu di belakang rumah HARIANI RASYID;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan di jalan depan rumah Hariani;

Halaman 7 dari Halaman 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai barang yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa sudah lama menjadi Taget Operasional (TO) pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

;

2. Saksi **SYARIFUDDIN Bin KENTANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekita pukul 17.30 wita di Dusun Batuasang Desa Singa kec. Herlang Kab. Bulukumba, saksi bersama dengan GUSNADI INDRA melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa, Muh. Nasir alias anci dan Muh. Justar gatot alias Ato dan Hariani Rasyid alias ANI ;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, saksi bersama Tim menemukan 1 (satu) paket besar yang diduga shabu, 1 (satu) paket sedang yang diduga shabu, 11 (sebelas) paket kecil yang diduga shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting lipat, 4 (empat buah korek gas, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bungkus plastic bening yang berisikan plastic bening kosong yang diakui sebagai milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah bong ditemukan dibelakang rumah HARIANI RASYID;
- Bahwa benar saksi menemukan 1 (satu) paket besar dan 4 (empat) paket kecil yang diduga shabu ditemkan dalam tempat rokok a mild didalam tas warna hitam, 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil yang diduga shabu ditemukan dalam tempat rokok a mild, 6 (enam) paket kecil ditemukan dikotak yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan disaku celana terdakwa dan 1 buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting lipat, 4 (empat buah korek gas dan 1 (satu) buah bungkus plastic bening yang berisikan plastic bening kosong ditemukan dalam tas warna hitam yang semuanya diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa bersama Muh. Nasir alias anci dan Muh. Justar gatot alias Ato telah bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu di belakang rumah HARIANI RASYID;

Halaman 8 dari Halaman 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan di jalan depan rumah Hariani;
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai barang yang diduga shabu tersebut;
 - Bahwa benar terdakwa sudah lama menjadi Taget Operasional (TO) pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **MUH. JUSTAR GATOT alias ATO Bin ABD AZIZ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekita pukul 17.30 wita di Dusun Batuasang Desa Singa kec. Herlang Kab. Bulukumba, saksi bersama dengan terdakwa, Muh. Nasir alias anci dan Hariani Rasyid alias ANI diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa benar awalnya saksi lebih dulu datang di rumah Hariani kemudian terdakwa menelfon mau ke rumah saksi tetapi saksi menyuruh terdakwa datang ke rumah Hasriani kemudian terdakwa datang bersama Nasir alias Anci;
- Bahwa benar terdakwa bersama Nasir kemudian mengajak saksi untuk mengkomsumsi narkoba dikamar belakang rumah Hariani sedangkan Hariani hanya baring-berang di ruang tamu dan tidak mengetahui kami sedang mengkonsumsi shabu di kamar belakang;
- Bahwa benar kami ditangkap pihak kepolisian di jalan di depan rumah Hariani;
- Bahwa benar pada saat kami mengkonsumsi shabu terdakwa juga membagi beberapa shabu dalam paket-paket kecil yang sebelumnya ditimbang dengan timbangan digital yang setahu saksi paket tersebut akan diedarkan oleh terdakwa karena saksi sering membeli shabu dari terdakwa;
- Bahwa sepegetahuan saksi paket shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari ASMAN yang tinggal di kec. Kajang;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ataupun memilik shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. saksi **MUH. NASIR alias ANCI Bin TIBONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari Halaman 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 wita di Dusun Batuasang Desa Singa kec. Herlang Kab. Bulukumba, saksi bersama dengan terdakwa, Muh. Justar Gatot ditangkap pihak kepolisian karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya saksi menemani terdakwa mengembalikan mobil milik saksi Justar Gatot di rumah HARIANI;
- Bahwa benar sesampai di rumah saksi Hariani, terdakwa kemudian mengajak saksi dan Justar Gatot untuk mengkonsumsi narkoba di kamar belakang rumah Hariani sedangkan Hariani hanya baring-baring di ruang tamu dan tidak mengetahui kami sedang mengonsumsi shabu di kamar belakang;
- Bahwa benar pada saat kami mengonsumsi shabu terdakwa juga membagi beberapa shabu dalam paket-paket kecil yang sebelumnya ditimbang dengan timbangan digital yang setuju saksi paket tersebut akan diedarkan oleh terdakwa, kemudian beberapa lama kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa dan Muh. Justar meninggalkan rumah Hariani namun di jalan depan rumah Hariani kami ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ataupun memiliki shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 2914/NNF/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONG SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Kesimpulan :

- 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat 19,2340 gram (diberi kode 7947/2016/NNF);
- 1 (satu) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening berisikan 4,6080 gram (diberi kode 7948/2016/NNF);
- 11 (sebelas) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening berisikan 7,5081 gram (diberi kode 7949/2016/NNF);
- 1 (satu) buah bong (diberi kode 7950/2016/NNF)

Halaman 10 dari Halaman 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Hariani Rasyid (diberi kode 7951/2016/NNF);
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Muh. Justar gatot,(diberi kode 7952/2016/NNF);
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Muh. Nasir alias Anci (diberi kode 7953/2016/NNF);
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Saprianto alias Anto, (diberi kode 7954/2016/NNF);

Bahwa barang bukti 7947/2016/NNF, 7948/2016/NNF, 7949/2016/NNF, 7951/2016/NNF, 7952/2016/NNF, 7953/2016/NNF dan 7954/2016/NNF seperti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- 7950/2016/NNF berupa bong seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekita pukul 17.30 wita di rumah Hasriani di Dusun Batuasang Desa Singa kec. Herlang Kab. Bulukumba, bersama dengan Muh. Nasir dan Muh. Justar Gatot ;
- Bahwa benar hasriani adalah keluarga dari Muh. Justar dan baru hari itu terdakwa mengenal Hasriani;
- Bahwa benar awalnya terdakwa menelfon Muh. Justar untuk mengembalikan mobil Muh. Justar yang telah terdakwa pinjam kemudian terdakwa ke rumah Hasriani karena Muh. Justar kebetulan berada di rumah Hasriani;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah hasriani, terdakwa bertanya kepada Muh. Justar apakah bisa mengkomsumsi shabu di rumah ini;
- Bahwa benar Muh. Justar kemudian mengajak terdakwa bersama Muh. Nasir untuk masuk ke dalam kamar belakang rumah hasriani;

Halaman 11 dari Halaman 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di dalam kamar terdakwa bersama-sama dengan Muh. Nasir dan Muh. Justar kemudian mengkonsumsi shabu-shabu sambil terdakwa membagi paket shabu-shabu ke dalam beberapa kantong plastic kecil sedangkan Hariani tidur-tidur di ruang tamu, kemudian beberapa lama kemudian terdakwa bersama-sama dengan Muh. nasir dan Muh. Justar meninggalkan rumah Hariani dan di jalan depan rumah Hariani terdakwa di tangkap oleh pihak kepilisan;
- Bahwa benar shabu –shabu tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya saksi beli dari ASMAN SEBANYAK 1 (SATU) Ball dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengenal ASMAN karena dipertemukan oleh Muh. Justar namun pada saat itu terdakwa belum memesan atau membawa narkoba, terdakwa kemudian memesan narkoba jenis shabu melalui telfon kepada ASMAN;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai barang yang diduga shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet besar shabu-shabu yang disimpan didalam plastik bening;
- 1 (satu) sachet shabu-shabu yang disimpan dalam plastik bening;
- 11 (sebelas) sachet kecil shabu-shabu yang disimpan dalam plastik bening;
- 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu-shabu;
- 4 (empat) buah korek gas;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya plastik kosong;
- 1 (satu) buah gunting lipat;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah tempat rokok a mild;
- 1 (satu) buah kotak kayu;

Halaman 12 dari Halaman 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dimana para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SAPRIANTO Bin MUH. TAHIR alias ANTO bersama MUH. NASIR Bin TTIBONG dan MUH. JUSTAR GATOT Bin ABD. ASIS alias ATO ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekita pukul 17.30 wita di jalan depan rumah Hasriani di Dusun Batuasang Desa Singa kec. Herlang Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada saat penggeledahan, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket besar dan 4 (empat) paket kecil yang diduga shabu ditemukan dalam tempat rokok a mild didalam tas warna hitam, 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil yang diduga shabu ditemukan dalam tempat rokok a mild, 6 (enam) paket kecil ditemukan dikotak yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan disaku celana terdakwa dan 1 buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting lipat, 4 (empat) buah korek gas dan 1 (satu) buah bungkus plastic bening yang berisikan plastic bening kosong ditemukan dalam tas warna hitam yang semuanya diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa menelfon Muh. Justar untuk mengembalikan mobil Muh. Justar yang telah terdakwa pinjam kemudian terdakwa ke rumah Hasriani karena Muh. Justar kebetulan berada di rumah Hasriani;
- Bahwa hasriani adalah keluarga dari Muh. Justar dan baru hari itu terdakwa mengenal Hasriani;
- Bahwa setelah sampai di rumah hasriani, terdakwa bertanya kepada Muh. Justar apakah bisa mengkonsumsi shabu di rumah ini;
- Bahwa benar Muh. Justar kemudian mengajak terdakwa bersama Muh. Nasir untuk masuk ke dalam kamar belakang rumah hasriani;
- Bahwa benar di dalam kamar terdakwa bersama-sama dengan Muh. Nasir dan Muh. Justar kemudian mengkonsumsi shabu-shabu sambil terdakwa membagi paket shabu-shabu ke dalam beberapa kantong plastic kecil dengan menggunakan timbangan digital yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa sedangkan Hariani tidur-tidur di ruang tamu, kemudian beberapa lama kemudian terdakwa bersama-sama dengan Muh. nasir dan Muh. Justar

Halaman 13 dari Halaman 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah Hariani dan di jalan depan rumah Hariani terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa shabu –shabu tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya saksi beli dari ASMAN Sebanyak 1 (SATU) Ball dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);;
- Bahwa terdakwa mengenal ASMAN karena dipertemukan oleh Muh. Justar namun pada saat itu terdakwa belum memesan atau membawa narkoba, terdakwa kemudian memesan narkoba jenis shabu melalui telfon kepada ASMAN;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai barang yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 2914/NNF/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONG SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Kesimpulan :

- 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat 19,2340 gram (diberi kode 7947/2016/NNF);
- 1 (satu) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening berisikan 4,6080 gram (diberi kode 7948/2016/NNF);
- 11 (sebelas) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening berisikan 7,5081 gram (diberi kode 7949/2016/NNF);
- 1 (satu) buah bong (diberi kode 7950/2016/NNF)
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Hariani Rasyid (diberi kode 7951/2016/NNF);
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Muh. Justar gatot,(diberi kode 7952/2016/NNF);
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Muh. Nasir alias Anci (diberi kode 7953/2016/NNF);
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Saprianto alias Anto, (diberi kode 7954/2016/NNF);

Halaman 14 dari Halaman 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti 7947/2016/NNF, 7948/2016/NNF, 7949/2016/NNF, 7951/2016/NNF, 7952/2016/NNF, 7953/2016/NNF dan 7954/2016/NNF seperti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- 7950/2016/NNF berupa bong seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa shabu yang ditemukan pada diri terdakwa beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur-Unsur **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :**

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
4. Beratnya melebihi 5 gram;

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

- Percobaan atau secara bermufakat jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama : **SAPRIANTO Bin MUH. TAHIR ALIAS ANTO** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” , telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti, bahwa ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk melakukan penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa terdakwa SAPRIANTO Bin MUH. TAHIR alias ANTO bersama MUH. NASIR Bin TTIBONG dan MUH. JUSTAR GATOT Bin ABD. ASIS alias ATO ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekita pukul 17.30 wita di rumah Hasriani di Dusun Batuasang Desa Singa kec. Herlang Kab. Bulukumba dan pada saat penggeledahan, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket besar dan 4 (empat) paket kecil yang diduga shabu ditemukan dalam tempat rokok a mild didalam tas warna hitam, 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil yang diduga shabu ditemukan dalam tempat rokok a mild, 6 (enam) paket kecil ditemukan dikotak yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan disaku celana terdakwa dan 1 buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting lipat, 4 (empat) buah korek gas dan 1 (satu) buah bungkus plastic bening yang berisikan plastic bening kosong ditemukan dalam tas warna hitam yang semuanya diakui adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 2914/NNF/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONG SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pemerksaan berupa :

Halaman 17 dari Halaman 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat 19,2340 gram (diberi kode 7947/2016/NNF);
- 1 (satu) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening berisikan 4,6080 gram (diberi kode 7948/2016/NNF);
- 11 (sebelas) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening berisikan 7,5081 gram (diberi kode 7949/2016/NNF);
- 1 (satu) buah bong (diberi kode 7950/2016/NNF)
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Hariani Rasyid (diberi kode 7951/2016/NNF);
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Muh. Justar gatot,(diberi kode 7952/2016/NNF);
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Muh. Nasir alias Anci (diberi kode 7953/2016/NNF);
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Saprianto alias Anto, (diberi kode 7954/2016/NNF);

Bahwa barang bukti 7947/2016/NNF, 7948/2016/NNF, 7949/2016/NNF, 7951/2016/NNF, 7952/2016/NNF, 7953/2016/NNF dan 7954/2016/NNF seperti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian unsure Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

ad.4 Unsur **beratnya melebihi 5 Gram** ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 2914/NNF/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONG SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan berupa :

- 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat 19,2340 gram (diberi kode 7947/2016/NNF);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening berisikan 4,6080 gram (diberi kode 7948/2016/NNF;
- 11 (sebelas) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening berisikan 7,5081 gram (diberi kode 7949/2016/NNF;

berat narkotika berupa shabu milik terdakwa adalah seberat 31,3501 gram atau setidaknya beratnya lebih dari 5 gram;

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yakni Percobaan atau secara bermufakat jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor;

Menimbang, bahwa **Percobaan** sebagaimana dalam Pasal 53 KUHP dikenakan jika niat untuk melakukan kejahatan telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sedangkan pengertian **bermufakat jahat** dalam Pasal 88 KUHP. adalah apabila dua orang atau lebih sepakat melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Percobaan atau permufakatan jahat dihubungkan dengan fakta-fakta hukm yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa di dalam kamar terdakwa bersama-sama dengan Muh. Nasir dan Muh. Justar kemudian mengkonsumsi shabu-shabu sambil terdakwa membagi paket shabu-shabu ke dalam beberapa kantong plastic kecil dengan menggunakan timbangan digital yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa sedangkan Hariani tidur-tidur di ruang tamu, kemudian beberapa lama kemudian terdakwa bersama-sama dengan Muh. nasir dan Muh. Justar meninggalkan rumah Hariani namun dijalan depan rumah Hariani terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta tersebut, perbuatan terdakwa didalam menguasai Narkotika telah selesai dengan sempurna begitupun tidak ditemukan adanya fakta hukum tentang adanya permufakatan jahat antara terdakwa dengan saksi Muh. Justar dan saksi Muh. Nasir dengan adanya penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi Muh. Nasir dan saksi Muh. Justar baru mengetahui adanya sejumlah narkotika yang dibawa oleh terdakwa setelah terdakwa mereka mengkonsumsi shabu-shabu di dalam kamar belakang rumah Hariani kemudian melihat terdakwa mengeluarkan sejumlah shabu dalam paket besar dari dalam tas hitam terdakwa kemudian terdakwa membagi-bagi sendiri kedalam beberapa paket

Halaman 19 dari Halaman 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic kecil setelah terdakwa menimbanginya dengan timbangan digital yang dibawa oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tidak dapat diterapkan dalam perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tidak dapat diterapkan dalam perkara terdakwa, bukan berarti dapat membebaskan terdakwa dari perbuatannya karena **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** bukanlah merupakan unsure essensial atau unsure utama dalam perbuatan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa karena terdakwa telah terbukti secara hukum melakukan perbuatan pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Kedua**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berat ringannya (*straafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 22 ayat (4) KUHAP**, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 193 ayat**

Halaman 20 dari Halaman 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,0368 gram; Barang bukti tersebut merupakan barang hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*), dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa telah menjadi Target Operasioanl pihak Kepolisian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari Halaman 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRIANTO Bin MUH. TAHIR ALIAS ANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I seberat lebih dari 5 (lima) gram”**,
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet besar shabu-shabu yang disimpan didalam plastik bening;
 - 1 (satu) sachet shabu-shabu yang disimpan dalam plastik bening;
 - 11 (sebelas) sachet kecil shabu-shabu yang disimpan dalam plastik bening;
 - 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu-shabu;
 - 4 (empat) buah korek gas;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya plastik kosong;
 - 1 (satu) bah gunting lipat;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah tempat rokok a mild;
 - 1 (satu) buah kotak kayu;dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 oleh IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, LELY TRIANTINI, SH., MH., dan NURSINAH, SH., MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu A.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULHIDAYAT SYUKRI, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri YOGA PRADILA
SANJAYA, SH.MH, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

LELY TRIANTINI, SH., MH.,

IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH.,

NURSINAH, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

A.M. SULHIDAYAT SYUKRI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)